



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi perlu mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota Padang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perjalanan dinas bagi Walikota/Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2012 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Padang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURANWALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang;
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
9. Biaya Riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
10. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan Riil berdasarkan ketentuan berlaku;
11. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
12. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada;
13. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas;
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu,tujuan,transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut;
17. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Padang.

- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kota Padang dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluarPropinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. ditugaskan mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
 - b. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena menjalankan tugas;
 - c. ditugaskan mengikuti rapat kerja, sosialisasi/pendidikan/pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - e. ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Walikota dan Wakil Walikota yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menanda tangani SPT adalah :
 - a. untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. untuk perjalanan dinas ke luar negeri Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
- (3) Pejabat yang berwenang menanda tangani SPPD adalah sebagai berikut :
 - a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. untuk perjalanan dinas ke luar negeri Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
- (4) Penerbitan/pengelolaan SPT dan SPPD bagi Walikota dan Wakil Walikota diproses oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV
SARANA ANGKUTAN

Pasal 6

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :

No	Jabatan	Uang Penginapan/hari	Transportasi	Uang harian/hari
1	Walikota	Rp. 1.200.000,-	Kendaraan dinas jabatan	Rp. 350.000,-
2	Wakil Walikota	Rp. 1.200.000,-	Kendaraan dinas jabatan	Rp. 350.000,-

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 8

- (1) Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
- a. Uang transport
 - b. Uang harian
 - c. Uang penginapan
 - d. Uang representasi
 - e. Uang taksi
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Biaya Transport (tiket pesawat) adalah kelas bisnis
 - b. Biaya Uang Harian

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian (Rupiah)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	360.000

1	2	3	4
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Selatan	OH	360.000
7.	Lampung	OH	370.000
8.	Bengkulu	OH	370.000
9.	Bangka Belitung	OH	370.000
10.	Banten	OH	360.000
11.	Jawa Barat	OH	430.000
12.	DKI Jakarta	OH	530.000
13.	Jawa Tengah	OH	370.000
14.	DI Yogyakarta	OH	420.000
15.	Jawa Timur	OH	410.000
16.	Bali	OH	480.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	420.000
19.	Kalimantan Barat	OH	370.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	370.000
22.	Kalimantan Timur	OH	430.000
23.	Sulawesi Utara	OH	370.000
24.	Gorontalo	OH	370.000
25.	Sulawesi Barat	OH	360.000
26.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
27.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
28.	Sulawesi Tenggara	OH	370.000
29.	Maluku	OH	360.000
30.	Maluku Utara	OH	370.000
31.	Papua	OH	580.000
32.	Papua Barat	OH	480.000

c. Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Biaya Penginapan/hari
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	4.420.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000

1	2	3	4
3.	Riau	OH	3.450.000
4.	Kepulauan Riau	OH	3.410.000
5.	Jambi	OH	4.000.000
6.	Sumatera Selatan	OH	4.500.000
7.	Lampung	OH	3.960.000
8.	Bengkulu	OH	1.300.000
9.	Bangka Belitung	OH	2.400.000
10.	Banten	OH	3.250.000
11.	Jawa Barat	OH	3.250.000
12.	DKI Jakarta	OH	8.720.000
13.	Jawa Tengah	OH	4.050.000
14.	DI Yogyakarta	OH	4.620.000
15.	Jawa Timur	OH	4.400.000
16.	Bali	OH	4.510.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.056.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000
19.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000
22.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000
23.	Sulawesi Utara	OH	3.200.000
24.	Gorontalo	OH	1.320.000
25.	Sulawesi Barat	OH	1.260.000
26.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000
27.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000
28.	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000
29.	Maluku	OH	3.000.000
30.	Maluku Utara	OH	3.110.000
31.	Papua	OH	2.850.000
32.	Papua Barat	OH	4.500.000

d. Uang Representasi Rp. 250.000,-/hari

- (3) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*;
- (4) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c;

- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas berdasarkan tiket dan boarding pass;
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- (7) Jika tujuan perjalanan dinas bukan merupakan kota dimana ada jalur penerbangan, maka kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang transportasi ke kota tujuan dari bandara terdekat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dalam bentuk lumpsum;
- (8) Besarnya biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :

No	Provinsi	Satuan	Harga Satuan(Rp.)
1.	Aceh	OK	90.000
2.	Sumatera Utara	OK	82.000
3.	Riau	OK	70.000
4.	Kepulauan Riau	OK	91.000
5.	Jambi	OK	60.000
6.	Sumatera Selatan	OK	90.000
7.	Lampung	OK	110.000
8.	Bengkulu	OK	80.000
9.	Bangka Belitung	OK	60.000
10.	Banten	OK	285.000
11.	Jawa Barat	OK	60.000
12.	DKI Jakarta	OK	170.000
13.	Jawa Tengah	OK	50.000
14.	DI Yogyakarta	OK	70.000
15.	Jawa Timur	OK	125.000
16.	Bali	OK	100.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OK	48.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	72.000
19.	Kalimantan Barat	OK	90.000
20.	Kalimantan Tengah	OK	70.000
21.	Kalimantan Selatan	OK	90.000
22.	Kalimantan Timur	OK	290.000
23.	Sulawesi Utara	OK	110.000
24.	Gorontalo	OK	115.000
25.	Sulawesi Barat	OK	125.000

1	2	3	4
26.	Sulawesi Selatan	OK	120.000
27.	Sulawesi Tengah	OK	48.000
28.	Sulawesi Tenggara	OK	115.000
29.	Maluku	OK	171.000
30.	Maluku Utara	OK	110.000
31.	Papua	OK	315.000
32.	Papua Barat	OK	125.000

- (9) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

BAB VI

PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/ penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan.
 - a. Studi Banding;
 - b. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - c. Promosi potensi daerah;
 - d. Kerja sama daerah dengan pihak luar negeri; atau
 - e. Kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait;
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat izin Pemerintah;
 - b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. *Exit permit* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, Simposium, Konferensi, Peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri;
- (2) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. Uang transportasi;
- b. Uang paket (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan).

Pasal 12

- (1) Uang transportasi (tiket) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling tinggi sebagai berikut :

NO.	KOTA	Kelas Business (dalam US\$)
1	2	3
	ASIA PACIFIK	
1.	Bandar Seri Begawan	533
2.	Bangkok	947
3.	Beijing	1.868
4.	Canberra	2.383
5.	Colombo	1.598
6.	Darwin	1.419
7.	Davao City	1.445
8.	Dhaka	1.011
9.	Hanoi	1.514
10.	Ho Chi Minh	818
11.	Hongkong	1.419
12.	Islamabad	2.271
13.	Johor Baharu	409
14.	Karachi	2.156
15.	Kinabalu	570
16.	Kuala Lumpur	472
17.	Manila	1.203
18.	Melbourne	2.926
19.	New Delhi	1.926
20.	Nourmea	3.174
21.	Osaka	2.124

22.	Penang	576
23.	Perth	1.755
24.	Pnom Penh	1.005
25.	Port Moresby	2.014
26.	Pyongyang	1.999
27.	Rangoon	1.580
28.	Seoul	1.999
29.	Singapore	445
30.	Sydney	2.176
31.	Tokyo	2.112
32.	Vanimo	2.740
33.	Vientiane	1.129
34.	Wellington	3.072
35.	Yangon	1.212
MIDDLE EAST (ASIA TENGAH)		
36.	Abu Dhabi	
37.	Amman	3.191
38.	Baghdad	4.148
39.	Beirut	4.148
40.	Damascus	4.364
41.	Doha	3.890
42.	Jeddah	3.212
43.	Kaboul	3.785
44.	Kuwait	3.585
45.	Riyadh	3.639
46.	Sanaa	3.510
47.	Teheran	3.827
		3.416
AFRICA		
48.	Addis Ababa	5.704
49.	Algeria	6.593
50.	Aljazair	4.299
51.	Antananarivo	8.991
52.	Cairo	4.092
53.	Cape Town	6.438
54.	Dakkar	6.848
55.	Dar Es Salaam	6.599
56.	Harare	6.615
57.	Johannesburg	4.086
58.	Khartoum	4.507
59.	Lagos	7.848
60.	Nairobi	6.081

61.	Rabbat	4.737
62.	Tunisia	4.806
63.	Windhoek	8.645
	EUROPE (EROPA)	
64.	Amsterdam	3.834
65.	Ankara	4.122
66.	Attens	9.256
67.	Beogard	6.156
68.	Berlin	4.557
69.	Bern	5.013
70.	Bonn	4.320
71.	Bratislava	4.341
72.	Brussels	4.455
73.	Bucharest	4.734
74.	Copenhagen	4.294
75.	Geneva	4.988
76.	Hamburg	4.403
77.	Helsinki	4.237
78.	Kiev	5.978
79.	Lisbon	3.894
80.	London	4.781
81.	Madrid	4.180
82.	Merseilles	4.076
83.	Moscow	5.920
84.	Oslo	4.661
85.	Paris	3.834
86.	Prague	4.972
87.	Rome	4.433
88.	Sofia	4.076
89.	Stockholm	3.952
90.	Tashkent	8.453
91.	Vienna	3.864
92.	Marsaw	3.968
93.	Bogota	9.426
94.	Brazillia	9.134
95.	Buenos Aires	9.134
96.	Caracas	9.269
97.	Chicago	5.488
98.	Havana	11.223
99.	Houston	5.494
100.	Los Angeles	4.365
101.	Mexico City	5.432
102.	New York	5.742

103.	Ottawa	4.103
104.	Paramaribo	8.986
105.	San Fransisco	4.240
106.	Santiago De Chile	7.495
107.	Toronto	2.238
108.	Vancouver	4.393
109.	Washington	6.550

(2) Uang paket sebagaimana dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)
1	2	3	4
	Amerika		
1.	Amerika Serikat	New York	385
2.	Kanada	Ottawa	285
3.	Meksiko	Mexico City	315
4.	Kuba	Hanava	250
5.	Venezuela	Caracas	320
6.	Argentina	Buenaos Aires	270
7.	Brazil	Brazilia	250
8.	Suriname	Paramaribo	250
9.	Chile	Santiago	250
10.	Columbia	Columbia	250
	Eropa		
11.	Inggris	London	413
12.	Norwegia	Osio	285
13.	Prasia	Paris	361
14.	Belgia	Brussel	305
15.	Belanda	Den Hag	305
16.	Swiss	Bern/Geneva	343
17.	Swedia	Stockholm	325
18.	Austria	Wina	361
19.	Finlandia	Hensinki	285
20.	Denmark	Kopenhagen	427
21.	Italia	Roma	381
22.	Jerman	Frangfurt	276
23.	Spanyol	Madrid	302
24.	Rusia	Moscow	407
25.	Bulgaria	Sofia	250

26.	Chekoslavia	Praha	268
27.	Jongoria	Budapest	250
28.	Polandia	Warsawa	250
29.	Rumania	Bukharest	276
30.	Yugoslavia	Beogard	250
	Afrika		
31.	Algeria	Aljazair	284
32.	Mesir	Cairo	195
33.	Maroko	Rabat	201
34.	Tunisia	Tunis	208
35.	Nigeria	Lagos	297
36.	Senegal	Dakar	214
37.	Ethiopia	Addis Ababe	180
38.	Kenya	Nairobi	204
39.	Madagaskar	Tananarivo	192
40.	Tanzania	Dar Es Salaam	203
41.	Zimbabwe	Harare	241
42.	Nambia	Windhoek	180
	Timur Tengah		
43.	Irak	Baghdad	230
44.	Saudi Arabia	Riyadh	230
45.	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	306
46.	Kuwait	Kuwait	264
47.	Yordania	Amman	220
48.	Turki	Ankara	195
49.	Iran	Taheran	185
50.	Syria	Damascus	202
	Asia Selatan		
51.	India	New Delhi	237
52.	Bangladesh	Dacca	185
53.	Pakistan	Islamabad	192
54.	Srilanka	Colombo	185
	Asia Timur		
55.	Hongkong	Hongkong	317
56.	Jepang	Tokyo	300
			250

57.	Philipina	Manila	323
58.	Korea Selatan	Seoul	235
59.	Korea Utara	Pyonh Yang	235
60.	Rep. Rakyat Cina	Beijing	
	Asia Tenggara		
61.	Singapura	Singapura	250
62.	Malaysia	Kuala Lumpur	240
63.	Thailand	Bangkok	220
64.	Burma	Rangoon	220
65.	Laos	Viontiane	220
66.	Vietnam	Ho Chi Minh	220
67.	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	250
68.	Philipina	Manila	
	Australia		
69.	Australia	Canberra	274
70.	Selandia Baru	Wellington	243
71.	New Caledonia	Noumea	185
72.	Papua Nugini	Port Moresby	192

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

- a. persetujuan dan Surat Perintah;
- b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
- c. Tiket dan Boarding Pass;
- d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel; dan
- e. bill/bukti pembayaran taksi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Walikota/Wakil Walikota wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (1) maka Walikota/Wakil Walikota wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.

- (3) Dalam hal biaya taksi yang dikeluarkan lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (8) maka Walikota/Wakil Walikota wajib menyetorkan kembali kelebihan uang taksi yang diterimanya.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang transport dan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. SYAFRIL BASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19541215 198101 1 003

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 7.